

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwasanya masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan permasalahan global yang melanda hampir semua bangsa di dunia ini, yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan. Dari mulai menghancurkan kehidupan pribadi, keluarga, sosial, mengancam keamanan stabilitas dan ketahanan nasional dan mengakibatkan kematian jutaan jiwa.

Menurut PBB bahwa Narkoba sedang menyerang masyarakat kita, memicu timbulnya aksi-aksi kejahatan, menyebarkan virus penyakit seperti AIDS, dan merenggut nyawa generasi muda serta masa depan bangsa kita. ¹

World Drugs Report 2018 dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengemukakan bahwa 5,6 % penduduk dunia atau setara dengan 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi Narkoba minimal sekali dalam seumur hidup. ²

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba yang melanda dunia juga berdampak ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu, permasalahan Narkoba di Indonesia semakin kompleks dan mengakar. Pendistribusian narkoba tidak hanya berpusat di kota-kota besar saja seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya, melainkan sudah merambah sampai ke daerah-daerah terpencil (pelosok desa). Bahkan penggunaannya pun tidak terbatas pada orang yang “berada” saja, tetapi sudah sampai kepada tingkat yang paling bawah, misalnya pelajar. ³ Ini berarti bahwa Narkoba dapat melanda kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh kepala BNN Heru Winarko, Jumlah penyalahguna Narkoba di tahun 2018, pada kalangan mahasiswa, tercatat 3,21%, atau setara dengan 2.287.492 jiwa. Adapun pada pekerja, tercatat melakukan penyalahgunaan Narkoba mencapai 1.514.037 jiwa. ⁴

¹ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 'Apa Yang Bisa Anda Lakukan?'* (Bandung, 2016).

² CNN Indonesia, 'Survei BNN: 2,3Juta Pelajar Konsumsi Narkoba', 22/06/2019 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>>.

³ Badan Narkotika Nasional Deputi Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi, *Pelajar Dan Bahaya Narkotika* (Jakarta Timur, 2010).

⁴ Indonesia.

Narkoba ialah kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan zat atau bahan yang jika dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terlebih pada susunan syaraf pusat atau otak. Narkoba berpengaruh pada berubahnya pikiran, suasana hati, atau perasaan pemakainya.⁵

Ada beberapa faktor penyebab manusia menyalahgunakan Narkoba, *Pertama*, ketersediaan Narkoba itu sendiri di Indonesia. Tidak lagi mengenal kasta, ketersediaan Narkoba bukan hanya di club-club malam yang hanya dapat dijangkau oleh kalangan tertentu saja, melainkan sudah sampai ke warung-warung kecil di Indonesia, dan akhirnya dapat diakses oleh semua elemen masyarakat tanpa memandang bulu. *Kedua*, Individu itu sendiri. Ada beberapa ciri yang dianggap sebagai faktor pemula dari riwayat penyalahgunaan Narkoba pada seseorang, yakni, seseorang yang memiliki tingkah laku anti sosial seperti mudah kecewa terhadap segala hal, tidak suka mengikuti aturan, akibatnya melawan apapun yang berbau ‘pengekangan’, mempunyai sifat memberontak dalam diri dan sifat tidak sabar-an serta orang yang memiliki kecemasan berlebih dan depresi. Hal ini karena individu tidak mampu menyelesaikan kesulitan yang terjadi pada hidupnya, merasa cemas yang teramat sangat, maka sangat rentan untuk menyalahgunakan Narkoba dalam upaya melarikan diri dari berbagai masalah yang dihadapinya. *Ketiga*, lingkungan. Lingkungan seseorang tidak terbatas hanya pada lingkungan sekolah semata, melainkan lingkungan keluarga, teman sebaya hingga media online sekalipun dapat menjadi faktor penyebab seseorang menyalahgunakan Narkoba.⁶

Ternyata, Ada banyak hal yang menjadikan manusia terjerumus dalam hiruk pikuk kehidupan Narkoba, adapun penyebab menggunakan Narkoba untuk pertama kali biasanya dikarenakan alasan mencoba-coba atau umumnya terpengaruh oleh bujukan teman, baik itu teman sebaya atau teman se-‘tongkrongan’.⁷

Penyalahgunaan Narkoba menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit, meliputi kerusakan fisik, mengganggu kesehatan seseorang, terjangkitnya penyakit seperti Hepatitis, Jantung, paru-paru hingga HIV/AIDS, kerusakan psikis, gangguan mental, putus sekolah, kecelakaan lalu lintas, kekerasan, bunuh diri, dan akibat yang paling adalah kematian.⁸

⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati* (Jakarta Timur, 2007).

⁶ Barat.

⁷ Pusat Penelitian and others, ‘PENYALAHGUNAAN NARKOBA’, 2017.

⁸ Barat.

Selain dari pada itu, akibat penyalahgunaan Narkoba pada seseorang bisa menimbulkan ketergantungan. Munculnya ketergantungan (adiksi) disebabkan oleh pemakaian Narkoba berlebihan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketergantungan meliputi fisik maupun psikis.

Yang harus dilakukan terhadap pecandu narkoba berdasarkan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 ialah penempatan pemakai/korban/orang yang ketergantungan Narkoba ke panti terapi dan rehabilitasi.

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 54 dan 55 berkaitan dengan rehabilitasi, bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis ialah proses pengobatan secara menyeluruh untuk menghentikan kecanduan klien terhadap Narkoba. Adapun rehabilitasi sosial, ialah proses pemulihan yang berkaitan dengan fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Bunyi pasal 57 berkaitan dengan alternatif pilihan lain selain rehabilitasi medis yakni dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Dalam hal ini, pendekatan keagamaan menjadi salah satu pendekatan yang diperhitungkan, mengingat pendekatan ini disebutkan dalam Undang-Undang. Terapi melalui pendekatan keagamaan turut andil dan dirasa penting dalam pemulihan bagi para korban penyalahgunaan Narkoba atau pecandu Narkoba, dalam hal ini peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh pendekatan keagamaan sebagai upaya dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian **“Metode *Narcotics Religious* dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profile Yayasan Grapiks?
2. Bagaimana metode *narcotics religious* untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Grapiks?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh klien yang sedang menjalani rehabilitasi di Yayasan Grapiks ketika melalui setiap tahapan dari metode *narcotics religious*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui profile Yayasan Grapiks

2. Untuk mengetahui metode *narcotics religious* dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Grapiks
3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh klien yang sedang menjalani rehabilitasi di Yayasan Grapiks ketika melalui setiap tahapan dari metode *narcotics religious*

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Tasawuf Psikoterapi, guna menambah wawasan dan memahami lebih lanjut bahwa terdapat berbagai macam metode yang diterapkan oleh panti rehabilitasi, salah satunya metode *narcotics religious*, disamping metode *narcotics anonymous (NA)*, *therapeutic community (TC)*, pendekatan keagamaan atau pendekatan tradisional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengguna Narkoba

Mendapatkan referensi tambahan/pilihan tambahan ketika memutuskan untuk pergi ke tempat rehabilitasi dalam rangka pemulihan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait metode *narcotics religious* yang diterapkan di Yayasan Grapiks, dan dapat ditambahkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian mendatang.

E. Kerangka Berpikir

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Berdasarkan kepada ayat diatas, Allah menjelaskan kepada orang beriman, bahwa meminum minuman keras termasuk perbuatan tercela bahkan syetanlah yang

menunggangnya. Minuman keras merupakan bagian dari Narkoba, banyak orang percaya, dikarenakan alkohol dapat dibeli secara mudah dan murah serta legal, seringkali menganggap bahwa alkohol bukanlah bagian dari Narkoba. Pasalnya, setiap jenis zat yang bisa merubah dan memengaruhi tingkah laku manusia diklasifikasikan sebagai Narkoba.⁹

Macam-macam Narkoba begitu beragam, diantaranya; Opium, Ganja, Heroin, Shabu, Ekstasi, LSD, Mushroom, hingga lem atau tiner.

Jenis Narkoba yang marak digunakan oleh masyarakat, memiliki efek yang berbeda-beda, ganja misalnya, efek yang ditimbulkan mengarah kepada halusinasi, akan berbeda dengan seorang pengguna zat lain selain ganja. Disamping itu, akibat dari penyalahgunaan Narkoba begitu besar dan riskan. Pasalnya, setelah menyalahgunakan Narkoba, seseorang akan masuk ke tahap berikutnya, yakni mengalami kecanduan Narkoba. Kecanduan Narkoba dapat merusak kesehatan seseorang, baik itu secara fisik, psikis maupun mental seseorang.

Penyalahgunaan Narkoba dapat merusak susunan saraf pusat serta disfungsi diberbagai organ tubuh manusia seperti jantung, ginjal, paru-paru dan organ lainnya, pada pengguna Narkoba suntik, rentan terjangkit virus HIV, jika menggunakan jarum suntuk bergantian, selain itu, akibat dari penyalahgunaan Narkoba bisa membuat seseorang terkena gangguan mental, dekat dengan kriminalitas dan kekerasan, akibat terparah ialah overdosis sehingga menimbulkan kematian.¹⁰

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pemulihan atau pengembalian kepada keadaan yang semula. Dalam hal ini, orang yang menyalahgunakan Narkoba atau orang yang sudah kecanduan Narkoba, jika masuk ke suatu panti rehabilitasi, tujuannya ialah mengembalikan dirinya kepada keadaan semula (sebelum penggunaan Narkoba) agar senantiasa menjalankan fungsi dirinya dengan baik.

Rehabilitasi terbagi menjadi 2, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (non-medis).

Di Indonesia sendiri, rehabilitasi sosial (non-medis) tersebar luas di seluruh penjuru kota. Rehabilitasi sosial yang ada, menerapkan berbagai macam metode dalam rangka pemulihan keluar dari adiksi Narkoba, diantaranya menggunakan pendekatan

⁹ David & Joyce Djaelani Gordon, *MENGHADAPI DAN MENCARI SOLUSI TERHADAP MASALAH PENGGUNAAN, PENYALAHGUNAAN DAN ADIKSI NARKOBA DI SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA* (PT. Tema Biru, 2004).

¹⁰ Barat.

therapeutic community (TC), *narcotics anonymous (NA)*, Pendekatan keagamaan atau bahkan menggunakan pendekatan tradisional. Adapun metode *narcotics religious* menggunakan 7 langkah dalam prosesnya, berikut urutannya; niat, taubat, do'a, ikhtiar, tawakal, syukur serta istiqamah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, diperlukan identifikasi tinjauan pustaka, agar dapat mempelajari penelitian sebelumnya, serta dapat membedakan irisan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang berkaitan dengan “Metode *Narcotics Religious* dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba”, diantaranya ialah sebagai berikut;

- Jurnal Muhtar (Puslitbangkesos, Kementerian Sosial RI) pada tahun 2014 yang berjudul “Pendekatan Spiritual Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba di Pesantren Inabah Surabaya”, dalam penelitian Muhtar ini, ia bertujuan untuk menjelaskan proses rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkoba di Pesantren Inabah Surabaya, metode penelitian yang digunakan ialah studi literatur serta studi dokumen. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa penanganan korban penyalahgunaan Narkoba di pesantren Inabah Surabaya menggunakan aspek spiritual Islami yang sumbernya berasal dari Al-Qur'anul Karim, Al-Sunnah serta ulama Tarekat Qodriyah wa-Naqsabandiyah.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti, terletak pada pendekatan yang dilakukan, metodologi penelitian serta tempat penelitian penulis. Pendekatan yang hendak didalami oleh penulis ialah “metode *narcotics religious*”, adapun metodologi penelitian yang akan dilakukan ialah bersifat kualitatif yang mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi.
- Skripsi Anindia Prestiawani Rizki, Jurusan Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba di Natura Addiction Center Jakarta Selatan”, tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui secara mendalam terkait rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan Narkoba di Natura Addiction Center Jakarta Selatan, adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa fase dalam rehabilitasi sosial di Natura Addiction

¹¹ Kementerian Sosial and others, 'Pendekatan Spiritual Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Pesantren Inabah Surabaya', 19.3 (2014), 250–59.

Center, yakni rawat inap serta rawat jalan. Klien yang mengikuti rawat inap, harus menjalani test urine serta assesmen awal kemudian diberikan intervensi perawatan. Selain itu, klien diberikan seminar psikoedukasi, pemberian materi terkait pencegahan kekambuhan, *group therapy* serta family dialog. Setelah rawat inap, tahapan berlanjut menuju rawat jalan, dalam hal ini, klien diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Dalam tahap rawat jalan, klien tetap melakukan konseling individu maupun kelompok, dialog antar keluarga, serta dilakukan assesmen. Assesmen yang dilakukan menggunakan ASI (Addiction Severity Index), yakni untuk melihat perkembangan residen. Adapun yang dirasakan oleh residen setelah mengikuti proses rehabilitasi, ialah klien dapat memperbaiki dirinya sendiri. Perbedaan yang hendak dilakukan oleh peneliti terletak pada metode yang lebih signifikan yang akan diangkat oleh peneliti, adapun dalam penelitian ini hanya menonjolkan aspek rehabilitasi sosial.

- Jurnal Erma Fajriah, Husaini, dan Adenan, Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung, yang berjudul “Pendekatan Metode Narcotics Anonymous Dalam Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Lingkaran Harapan Banua Banjarmasin”, tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui hasil pendekatan metode *narcotics anonymous* dalam upaya merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Lingkaran Harapan Banua. Adapun hasil yang didapatkan bahwa metode *narcotics anonymous* terdiri dari 11 tahap pemulihan dan 12 prinsip dalam pemulihan. Prinsip utama yang paling signifikan dari metode ini ialah kejujuran dan keterbukaan.¹²

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, terletak pada perbedaan pendekatan, serta tempat penelitian.

¹² Erma Fajriah and others, ‘PENDEKATAN METODE NARCOTICS ANONYMOUS DALAM PEMULIHAN KORBAN PENYALAHGUNAAN’, 96–106.